

## BAB II

### FAKTA HUKUM DAN IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM

#### A. Fakta Hukum

Pada tanggal 28 Juli 2023 pukul 17.00 WIB korban berinisial AD hendak bertemu dengan 2 (dua) teman dekatnya yang berinisial DL dan DP disalah satu kafe di Jalan Tubagus Ismail XVI No.6 Dago Atas Bandung. Singkatnya, FA dan GF terduga pelaku memberitahu DL melalui *whatsapp* bahwa mereka akan bertemu di kafe yang sama. FA dan GF tiba di kafe sekitar pukul 20.30 WIB, dan mereka langsung berbicara tentang acara liburan mereka. Dikarenakan AD tidak mengenal FA, akhirnya AD dan FA saling berkelanan dan bertukar *Instagram*.

Pada tanggal 29 Juli 2023, FA mengirimkan pesan melalui *Instagram* kepada AD, diawali dengan perbincangan ringan hingga menanyakan pertanyaan serius seputar kesibukan AD. Karena AD merasa menemukan teman lawan jenis yang peduli dan bisa diajak bertukar cerita. Maka akhirnya AD memberitahu bahwa ia sedang menjalani rawat jalan oleh Psikiater dan sedang mengonsumsi obat – obatan Psikiater. Karena dari percakapan tersebut akhirnya timbul rasa empati dari FA dengan cara menawarkan makanan dan minuman untuk menambah menungjung proses penyembuhan dan memberikan semangat.

Kemudian pada hari yang sama , FA menanyakan alamat tempat tinggal AD kepada DL teman dekatnya, lalu DL memberitahu alamat

lengkap kosannya. Lalu FA memberitahu DL bahwasannya FA akan mengunjungi kosaanya.

Pada tanggal 30 Juli 2023, pukul 21.00 WIB, FA mengirimkan pesan kepada AD lewat dm Instagram bahwa FA akan mendatangi ke kediaman AD yang beralamat di Jalan Geger Kalong Kota Bandung untuk memberikan makanan dan minuman yang telah dijanjikan oleh FA. Setibanya FA di kediaman AD Pukul 22.30 WIB FA dipersilahkan masuk ke kediamannya. Karena dirasa canggung dan malu maka AD menelfon DL untuk mendatangi ke kediaman AD dan DL pun mengiyakan ajakan nya. Lalu, ketika DL sampai di kedimanan AD, AD dan FA sedang berbincang dan membahas tentang kondisi mental AD, hingga FA menanyakan obat apa saja yang diminumnya dan bagaimana efek samping dari obat tersebut.

Pada saat itu waktu sudah menunjukkan Pukul 01.00 WIB, AD menawari FA kamar kosong untuk beristirahat karena kasihan dengan perjalanan jauh dari Jakarta – Bandung sehingga FA menyetujuinya. DL mengatakan dia akan tidur diruang tengah karena takut mengganggu istirahat. Setelah AD meminum obat tidur sesuai dengan resep Psikiater, AD pun tertidur pulas, kurang lebih 20 menit dari AD tidur, entah apa yang ada dibenak FA sehingga ia bisa masuk ke kamar AD tanpa mempertimbangkan akibatnya. Setelah FA berhasil memasuki kamar AD hingga mengunci pintu kamar, perlakuan FA pada saat itu tidak bisa terkendali karena nafsu telah mengelabuinya, FA memaksa AD untuk melakukan persetebuhan padahal FA mengetahui bahwasanya AD sedang

dalam kondisi tidak berdaya karena pengaruh obat yang ia konsumsi. Dalam aksinya tersebut AD sempat melawan dengan sekuat tenaga yang ia milikinya namun perlawanannya tidak membuahkan hasil, FA malah mencekik dan mengancam akan menganiaya sehingga menimbulkan luka cakaran di area wajah AD. Setelah FA melakukan perkosaan terhadap AD, FA langsung bergegas mengenakan pakaian dan pergi keluar dari kediaman AD.

Atas kejadian tersebut DL selaku teman dekatnya AD tidak mengetahui apa yang sedang terjadi pada saat dini hari ketika FA melakukan aksi perkosaan terhadap AD. Karena selama seharian AD mengunci pintu kamarnya, DL berasumsi bahwa AD memang sedang tertidur, kemudian DL pun berpamitan akan pulang sari kediaman AD di *whatsapp* dikareakan akan kuliah.

AD belum menyadari bahwa dirinya sebagai subjek atau korban kekerasan seksual, sehingga AD menceritakan kejadian yang telah menyimpannya kepada kakanya. Setelah AD menceritakan secara lengkap kepada kakanya, lalu kaka dari AD mengajak penulis untuk bertemu dan meminta tolong untuk menjalani prosedur penempuhan jalur hukum.

Pada tanggal 15 Agustus 2023, AD berkonsultasi kepada dokter Psikiater nya bahwa ia sedang merasakan cemas yang berlebihan, semakin sulit tidur bahkan mengalami insomnia selama sehari – hari, disertai pernafasan yang tidak teratur hingga menimbulkan serangan panik, dan tremor yang cukup membuat aktivitas atau kegiatannya terganggu.

Lalu dokter memberitahu orang tua AD dan mendiagnosa bahwa AD sedang mengalami trauma berat karena atas kejadian yang menimpanya, dan dokter psikiater memberikan resep tambahan untuk dikonsumsinya, yang dimana itu menjadi biaya tambahan yang harus ditanggung oleh AD selaku korban dari pemerkosaan.

**B. Identifikasi Fakta Hukum**

- a. Bagaimana perbuatan FA dapat dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana ?
- b. Bagaimana mekanisme untuk mengajukan laporan yang dapat dilakukan oleh AD terhadap FA ?
- c. Bagaimana solusi hukum kekerasan seksual sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ?